

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF AL-QUR'AN DI KOTA MAKASSAR

Indah Nawir¹, Musyfica Ilyas¹

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : indahnawir1198@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana keberadaan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi serta wawancara beberapa pihak yang bersangkutan yang bersumber dari kantor Badan Wakaf Al-qur'an Cabang Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penghimpunan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Al-qur'an Cabang Makassar dilakukan secara *online* dan *offline*. 2) pemberdayaan dana wakaf tunai dilakukan di Badan Wakaf Al-Qur'an Pusat, sedangkan Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang hanya bertugas dalam penghimpunan dana wakaf tunai saja yang kemudian semua dana yang terkumpul di kirim di pusat untuk dikelola dan didistribusikan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an Pusat ke 8 *project* Badan Wakaf Al-Qur'an untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Kendala yang hadapi oleh Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Makassar dalam Penghimpunan dana wakaf yaitu keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf hanya terbatas kepada wakaf benda tidak bergerak saja seperti wakaf makam, wakaf tanah masjid dan wakaf benda tidak bergerak lainnya.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Wakaf Tunai, Al Quran.

Abstract

This research examines the existence of cash waqf in Al-Qur'an waqf in the city of Makassar. The type of research used is the type of field research with the methods of data collection, observation, documentation and interviews of several parties concerned who are sourced from the brach office of the Al-Qur'an waqf Agency in Makassar. The results of this study indicate that: 1) the collection of cash waqf funds at the Makassar brach of the Al-Quran Waqf Agency is done online and offline. 2) The empowerment of cahs waqf funds is carried out at the central Al-Qur'an Waqf Agency, while the branch of the Al-Qur'an Waqf Agency is only in charge of fundraising cash waqf funds only then all the funds collected are sent to the central Al-Qur'an Waqf Agency to be managed and distributed by the Al-Qur'an Waqf Agency to eight projects of Al-Qur'an Waqf Agency to be distributed throughout Indonesia. The constraints faced by the Makassar branch of the Al-qur'an Agency in collecting cash waqf funds are the limited to waqf which is only limited understanding of society about waqf which is only limited to waqf for immovable objects such as waqf for graves, waqf land for mosques and waqf for other immovable objects.

Keywords: Empowerment, Waqf Funds, Al Quran.

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah bagi semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Masalah kemiskinan perlu mendapat perhatian serius dalam penyelesaiannya, karena dapat menimbulkan efek domino pada tatanan sosial masyarakat. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya tindak kriminalitas yang tinggi dengan alasan ekonomi.¹ Hal ini cukup penting untuk diperhatikan karena diantara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menuntaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.²

Sebagaimana dalam ekonomi Islam, salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan adalah melalui cara wakaf filantropi islam atau kedermawanan. Dimana wakaf merupakan salah satu lembaga islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju, wakaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi.³

Di kalangan umat Islam Indonesia, wakaf bukanlah lembaga Islam yang asing karena lembaga tersebut sudah diamalkan umat Islam sejak masuknya Islam di Indonesia. Namun Walaupun wakaf sudah tidak asing lagi di kalangan umat islam Indonesia, namun mayoritas umat islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf keagamaan lebih penting dari pada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Sehingga mereka lebih banyak mempraktekkan wakaf keagamaan, seperti masjid, musallah, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting. ⁴

Seiring dengan kebutuhan dana untuk kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para wakif inilah, maka muncul pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah

¹ Salma Said, "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3 No. 1, April (2019), h. 43.

² Gumain Ganda Muharroman, "Analisis Pemberdayaan Wakaf Tunai Terhadap Pendapatan dan Spiritual Value Rumah Tangga Mauquf'alah (Studi pada Koperasi Masjid Salsabilah Kota Malang", *Srkipsi (Malang: Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2019)*, h. 1.

³ Hasan Mansur Nasution, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Edisi I (Cet. II ; Jakarta : Sinar Grafika, 2010) h. 22-23.

⁴ Qusthoniah, "Wakaf Tunai (Konsep, Perkembangan, Potensi serta Optimalisasinya)", *Jurnal Syari'ah* 3 no.1 (2015), h.3.

pendistribusian. Uang dapat dengan mudah dihimpun dengan fasilitas transfer bank dan dapat secepatnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.⁵

Terkait dengan pemikiran ini, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, mengeluarkan fatwa bahwa wakaf uang hukumnya Jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Kebolehan wakaf uang ini, kemudian dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, melainkan juga benda bergerak, yaitu harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain seperti mushaf, buku, dan kitab.⁶

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkauan mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan dibanding dengan konsep wakaf tradisional-konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada.

Perkembangan wakaf uang di Indonesia pascakeluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang dan pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendorong lembaga-lembaga amil zakat untuk mengelola wakaf uang pada lembaga tersendiri. Salah satu lembaga tersebut yaitu Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) yang didirikan pada 28

⁵ M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19 No.1 (2017): h.3.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Edisi I (Cet. II ; Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 110.

April 2005 di Jakarta. Dan pada tanggal 1 Juni 2006 Badan Wakaf Al-qur'an mendapatkan rekomendasi MUI Nomor U-217/MUI/VI/2006. BWA itu sendiri adalah organisasi nirlaba (non-profit) berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan bantuan kepada masyarakat umum terkhusus kaum muslimin dengan tujuan membantu masyarakat.

Adapun pemberdayaan atau pendistribusian dana wakaf tunai itu didistribusikan dalam 6 project, yaitu: wakaf al-qur'an dan pembinaan, water action for people, wakaf sarana pembangkit listrik, wakaf khusus dakwah, wakaf produktif, dan sedekah kemanusiaan. Selain 6 project diatas BWA memiliki 2 project lainnya, yaitu project Indonesia belajar yang berbentuk donasi, dan *project* zakat peer to peer.⁷

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yang berfokus pada studi lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi, serta wawancara beberapa pihak yang bersangkutan bersangkutan yang bersumber dari KUA Maiwa dan Puskesmas Maiwa Kabupaten Enrekang yang sebagai objek dari penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis dengan melihat aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hokum kemudian merevansikannya dengan masalah yang dibahas, dan pendekatan teologi normative (*syar'ih*) dengan mempelajari aturan-aturan dalam syari'at islam baik yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadist, atau pendapat para ulama.

C. Hasil Penelitian

1. Penghimpunan Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an Cab Makassar

Dalam penghimpunan dana wakaf, BWA mempunyai tim kerja *fundraising* dana wakaf tunai agar pengumpulan dana menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun tim kerja *fundraising* BWA Cabang Makassar yaitu terdiri dari kepala cabang, admin administrasi bertanggungjawab dalam mencatatat semua dana wakaf yang masuk,

⁷ Marten, Kepala Cabang BWA Makassar. *Wawancara*, di kantor Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Makassar pada tanggal 14 Oktober 2020.

admin keuangan yang bertanggungjawab dalam membuat laporan oprasional dana wakaf yang telah terhimpun dan mengirimkannya ke pusat, dan koordinator *fundraising* yang membawahi tim *fundraising* lapangan yang terdiri dari tim presentasi dan tim gerai.

Startegi *fundraising* yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-qur'an cabang Makassar dilakukan dengan 2 cara yaitu secara online dan secara offline. Secara online meliputi, *telefundraising* yaitu strategi penghimpunan dana melalui telepon, *internet marketing* yaitu strategi penghimpunan dana melalui media sosial dengan memunculkan konten-konten seputar BWA untuk ditawarkan ke kaum muslimin. Dan *fundraising* secara offline dengan membuat tim-tim lapangan yang terbagi menjadi 2 tim yaitu pertama tim presentasi yang juga terbagi menjadi beberapa tim, disetiap tim terdiri dari 3 orang ikhwan, dari 3 orang itu ada yang menjadi presenter yang melakukan presentasi, ada yang menjadi admin yang menerima dan mencatat dana wakaf yang masuk saat itu, dan ada yang menjadi *cancasser* yang mencari titik-titik tempat presentasi, dan kedua tim gerai dengan membuat gerai-gerai di pusat-pusat keramaian seperti di mall atau di kantor atau di masjid-mesjid besar yang dijaga oleh akhwat.⁸

Mekanisme pembayaran wakaf tunai yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an dilakukan dengan beberapa cara yaitu: pertama secara langsung dimana wakif membayar secara tunai ke admin administrasi di kantor, di gerai, dan di tempat dilakukannya presentasi serta penjemputan dana wakaf untuk nominal Rp.400.000 keatas yang kemudian dibuatkan kwatansi oleh admin administrasi, kedua melalui aplikasi seperti OVO, Gopay, dan aplikasi serupa lainnya, ketiga melalui via transfer bank dimana wakif mengirim dana wakaf langsung ke rekening donasi pribadi BWA (Virtual Account) atau kerekening BNI Syariah, BCA, Mandiri yang semuanya atas nama Badan Wakaf Al-Qur'an.⁹

Adapun alur administrasi wakaf pada Badan Wakaf Al-qur'an cabang Makassar yaitu pertama bahwa wakif dapat berwakaf secara langsung ke admin di tempat

⁸ Sabriansyah bahar, Admin Administrasi Cabang BWA Makassar. *Wawancara*, di Kantor Badan Wakaf Al-qur'an Cabang Makassar pada tanggal 13 Oktober 2020.

⁹ Syamsil Fajr, Staf Program BWA Pusat. *Wawancara*, di Kantor Badan Wakaf Al-qur'an CABang Makassar pada tanggal 13 Oktober 2020.

diadakannya presentasi wakaf tunai atau ke admin yang ada di gerai-gerai BWA atau dapat langsung berwakaf di kantor BWA cabang. Wakif juga dapat melakukan transfer atau penyetoran tunai melalui via bank. Kemudian semua hasil *fundraising* di catat dalam kwitansi oleh admin administrasi. Setelah itu admin administrasi membuat rekapitulasi yang didalamnya memuat semua isi data yang ada di kwitansi-kwitansi. Lalu kwitansi dan rekap itu di bundel, jadi 1 bundel kwitansi dan 1 bundel rekapitulasi di mana pembundelan ini dilakukan perhari dan pertim *fundraising*. Jika dalam 1 hari ada 2 tim *fundraising* maka kwitansi dan rekap itu di buat 2 bundel. Setelah itu admin keuangan memasukkannya ke sistem IT BWA yang disebut dengan MGM Donasi. MGM Donasi adalah sistem untuk pengimputan data-data wakif. Setelah di input datanya akan otomatis sudah terreport di kantor BWA pusat. Kemudian admin keuangan membuat laporan hak copy dan dari kwitansi-kwitansi dan rekap tadi yang kemudian dikirim lagi ke kantor BWA pusat. Jadi, di kantor BWA pusat itu ada 2 arsip yaitu arsip hak copy dan arsip kwitansi serta rekapitulasi. Di pusat hak copy digunakan sebagai bahan verifikasi dari data MGM Donasi. Semua hasil *fundraising* dari kantor cabang dikelola di BWA pusat, pusatlah yang mendistribusikan dana wakaf ke setiap *project* BWA.

Penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh BWA cabang hanya diberikan ke wakif-wakif yang berwakaf dalam jumlah yang besar. Seperti misalnya yang wakif yang berwakaf sebanyak 5 juta atau dia berwakaf atas nama jamaah atau atas nama perusahaan. Sehingga dibuatkan sertifikat sebagai penanda bahwa ia pernah berwakaf di Badan Wakaf Al-qur'an. Tetapi ini hanya kebijakan cabang, hanya inisiatif dari masing-masing kantor BWA cabang.¹⁰

2. Pemberdayaan Dana Wakaf Tunai Pada Bdana Wakaf Al-Qur'an Cabang Makassar

Pemberdayaan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-qur'an di realisasikan ke dalam 6 *project*, yaitu *project* wakaf al-qur'an dan pembinaan, *project water action for people* atau wakaf sarana air bersih, *project* wakaf sarana pembangkit listrik, *project* wakaf khusus, *project* wakaf produktif, dan *project* sedekah kemanusiaan.

¹⁰ Marten, Kepala Cabang BWA Makassar. *wawancara*, di kantor Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Makassar pada tanggal 14 Oktober 2020.

Pengelolaan dan pemberdayaan dana wakaf tunai tidak ada di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Makassar dan begitu pula di semua kantor cabang BWA di seluruh Indonesia. Kantor cabang hanya bertugas untuk melakukan *fundraising* dana wakaf tunai yang kemudian semua dana wakaf yang telah terhimpun di berikan ke pusat dan dipusatlah dana wakaf itu di kelola dan didistribusikan sesuai dengan keinginan wakif untuk diwakafkan ke *project* apa.

Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Makassar tidak melakukan pengelolaan dan pemberdayaan, jadi *project* dana wakaf di Sulawesi Selatan baru ada di 2 tempat yaitu di Barru dan di Masamba. Di Barru tepatnya di Dusun Ampiri Desa Bacu-Bacu disebut *project* Tebar Cahaya Indonesia Terang (TCIT) Barru yang merupakan turunan dari *project* wakaf sarana pembangkit listrik. Bentuk *project* TCIT yaitu dengan membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro berkapasitas 5000 KPA dengan memanfaatkan aliran sungai. Biaya yang dipakai dalam pembuatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini sebanyak Rp. 650.000.000 yang merupakan hasil dari dana wakaf umat muslim dan dana bantuan dari CIMB Niaga Syariah. Di Masamba di daerah yang terkena banjir ada *project* hunian sementara (*huntara*) yang sampai sekarang ini masih dalam progres pengumpulan donasi untuk target 500 hunian sementara.¹¹

Walaupun Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Makassar hanya melakukan *fundraising*, namun Badan Wakaf Al-qur'an cabang Makassar juga melakukan pendistribusian wakaf Al-qur'an di daerah Sulawesi Selatan, kegiatan ini disebut sebagai kegiatan non *project* yang merupakan kebijakan internal kantor cabang BWA di Makassar. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan wakaf al-qur'an ke tempat-tempat yang membutuhkan al-qur'an, seperti di masjid-mesjid, di pondok pesantren, ataupun di berikan kepada orang yang datang untuk meminta al-qur'an di kantor cabang BWA. Al-qur'an yang diberikan kadang merupakan wakaf al-qur'an langsung dari wakif dan ada kadang juga BWA cabang Makassar meminta dari pusat untuk dikirimkan al-qur'an, yang dimana al-qur'an ini merupakan hasil dari dana wakaf tunai wakif yang tidak memperuntukkan wakafnya kepada suatu *project*.

¹¹ Sabriansyah bahar, Admin Administrasi Cabang BWA Makassar. *Wawancara*, di Kantor Badan Wakaf Al-qur'an Cabang Makassar pada tanggal 13 Oktober 2020.

Kegiatan non project yang telah dilakukan di Makassar yaitu seperti pemberian wakaf al-qur'an sebanyak 200 al-qur'an ke Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Sinjai, dimana pondok pesantren ini telah memasukkan permintaan wakaf al-qur'an di Badan Wakaf Al-qur'an cabang Makassar. Non project lainnya yaitu pembagian alqur'an wakaf di masjid-mesjid yang terdampak banjir di Masamba. Dan selebihnya di masukkan ke masjid-mesjid kecil yang ada di Makassar.¹²

3. Kendala dalam *Fundraising* Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an di Kota Makassar

Pada umumnya Badan Wakaf Al-qur'an cabang Makassar melakukan *fundraising* secara offline dengan cara melakukan presentasi di lapangan. Di presentasi ini lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf. Yang dimana selama ini masyarakat memandang wakaf itu sebagai sesuatu yang horror-horor seperti wakaf makam, wakaf tanah masjid, dan wakaf benda tidak bergerak lainnya. Sehingga Badan Wakaf Al-qur'an turun *fundraising* ke lapangan sekaligus edukasi bahwasanya wakaf itu tidak selalunya harus kepada wakaf benda tidak bergerak. Dengan hadirnya Badan Wakaf Al-qur'an memberikan edukasi bahwa wakaf itu banyak macamnya salah satunya yaitu wakaf tunai, yang dana wakafnya nanti diinvestasikan dalam 6 program kerja Badan Wakaf Al-qur'an.

Dulu itu kendala dalam *fundraising* dana wakaf Al-qur'an cabang Makassar, dimana masyarakat awam belum mengenal yang namanya wakaf benda bergerak. Namun sekarang sudah mendingan, masyarakat perlahan-lahan sudah mengenal tentang wakaf benda bergerak berupa wakaf tunai. Masyarakat sudah teredukasi bahwasanya wakaf itu tidak selalu harus kepada wakaf benda tidak bergerak tetapi bias di realisasikan dalam bentuk uang yang kemudian dimanifestasikan pada wakaf al-qur'an, air bersih, dan program lainnya yang ada di Badan Wakaf Al-qur'an.¹³

¹² Syamsil Fajr, Staf Program BWA Pusat. *Wawancara*, di Kantor Badan Wakaf Al-qur'an Cabang Makassar pada tanggal 13 Oktober 2020.

¹³ Marten, Kepala Cabang BWA Makassar. *wawancara*, di kantor Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Makassar pada tanggal 14 Oktober 2020.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Penghimpunan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Al-qur'an cabang Makassar dilakukan secara online dan offline. Secara *online* meliputi, *telefundraising* yaitu strategi penghimpunan dana melalui telepon, *internet marketing* yaitu strategi penghimpunan dana melalui media sosial dengan memunculkan konten-konten seputar BWA untuk ditawarkan ke kaum muslimin. Dan *fundraising* secara *offline* dengan membuat tim-tim lapangan yang terbagi menjadi 2 tim yaitu pertama tim presentasi yang juga terbagi menjadi beberapa tim, disetiap tim terdiri dari 3 orang ikhwan, dari 3 orang itu ada yang menjadi presenter yang melakukan presentasi, ada yang menjadi admin yang menerima dan mencatat dana wakaf yang masuk saat itu, dan ada yang menjadi *cancasser* yang mencari titik-titik tempat presentasi, dan kedua tim gerai dengan membuat gerai-gerai di pusat-pusat keramaian seperti di mall atau di kantor atau di masjid-mesjid besar yang dijaga oleh akhwat.

Badan Wakaf al-qur'an cabang Makassar tidak melakukan pengelolaan dan pemberdayaan dana wakaf tunai. BWA cabang Makassar hanya melakukan penghimpunan dana wakaf tunai yang dimana H+1 setelah dana wakaf tunai itu terkumpul langsung dikirimkan ke BWA pusat, dipusatlah semua dana wakaf tunai itu di kelola dan di berdayakan ke *project-project* BWA yang didistribusikan ke seluruh pelosok, pedalaman, dan pesisir Indonesia. Pemberdayaan dana wakaf tunai di Sulawesi Selatan telah didistribusikan ke Barru tepatnya tepatnya di Dusun Ampiri Desa Bacu-Bacu disebut *project* Tebar Cahaya Indonesia Terang (TCIT) Barru yang merupakan turunan dari *project* wakaf sarana pembangkit listrik. Dan di Masamba di daerah yang terkena banjir ada *project* hunian sementara (huntara) yang sampai sekarang ini masih dalam progres pengumpulan donasi untuk target 500 hunian sementara.

Kendala yang dulu dihadapi oleh Badan Wakaf Al-qur'an cabang Makassar dalam penghimpunan dana wakaf tunai secara offline yaitu pemahaman masyarakat tentang wakaf itu hanya terbatas pada wakaf benda tidak bergerak. Sehingga jika mendengar tentang wakaf yang terlintas difikiran mereka itu seperti wakaf tanah makam atau wakaf tanah masjid atau wakaf benda tidak bergerak lainnya. Nah BWA cabang Makassar dalam melakukan presentasi *fundraising* dana wakaf itu juga melakukan presentasi edukasi untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa wakaf itu tidak selamanya harus wakaf benda

tidak bergerak saja, sekarang sudah ada wakaf benda tidak bergerak berupa uang yang kemudian oleh BWA di distribusikan ke dalam *project-project* seperti : *project* wakaf al-qur'an dan pembinaan, *project* wakaf sarana air bersih, *project* wakaf sarana pembangkit listrik, *project* wakaf khusus, dan *project* wakaf produktif.

Daftar Pustaka

Buku

- Athoillah, M. *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2009.
- Departemen Agama RI. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2009.
- Haq. A. Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017.
- Juhada, S. Praja. *Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Piara, 1997.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi. *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Lutfi, Mukhtar. *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Lutfi, Mukhtar. *Manajemen Wakaf (Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat)*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Lutfi, Mukhtar. *Pemberdayaan Wakaf Produktif (konsep, Kebijakan dan Implementasi)*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Nasution, Hasan Mansur, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat)*. Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengan dan Islam Universitas Indonesia, 2005.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal

Aziz, M. Wahib, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 19 No.1 (2017).

Qusthoniah, "Wakaf Tunai (Konsep, Perkembangan, Potensi Serta Optimalisasinya)", *Jurnal Syari'ah* 3, no.1 (2015).

Said, Salma, "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 1, April (2019).

Skripsi

Muharromah, Gumain Ganda, "Analisis Perbedaan Wakaf Tunai Terhadap Pendapatan dan Spiritual Value Rumah Tangga Mauquf 'Alaih (Studi pada Koperasi Masjid Salsabilah Kota Malang)", *Sripsi* (2019).

Wawancara

Marten, Kepala Cabang BWA Makassar, wawancara, Makassar, 14 Oktober 2020.
Oktober 2020

Sabriansyah Bahar, Admin Administrasi Cabang BWA Makassar, Wawancara, Makassar, 13
Syamsil Fajr, Staf Program BWA Pusat, Wawancara, Makassar, 13 Oktober 2020.